

PENEMBAKAN WARTAWAN DALAM SITUASI KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI KONVENSI JENEWA 1949

Nama: Jessica Jasmine

Jurusan/Program Studi: Hukum/Ilmu Hukum

Pembimbing:

1. Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.
2. Suhariwanto, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Dalam ketentuan hukum humaniter internasional, jurnalis/wartawan yang berada di situasi konflik bersenjata harus mendapatkan perlindungan dari kedua belah pihak yang bertikai. Namun, pada tanggal 6 April 2018 telah terjadi sebuah penembakan terhadap seorang wartawan Palestina oleh penembak jitu Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di perbatasan Gaza sebelah Timur Khan Younis. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji apakah penembakan terhadap wartawan oleh pasukan Israel termasuk dalam pelanggaran berat menurut Konvensi Jenewa 1949. Hukum humaniter internasional mengatur tentang perlindungan terhadap wartawan baik sebagai warga sipil maupun sebagai wartawan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 ayat A sub 4 Konvensi IV Jenewa 1949 dan Pasal 79 Protokol Tambahan I 1977 dimana wartawan merupakan salah satu pihak yang harus dilindungi dalam sengketa bersenjata dan selayaknya diperlakukan sebagai warga sipil. Sehingga tindakan penembakan terhadap wartawan Palestina yang dilakukan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Jalur Gaza merupakan sebuah pelanggaran berat yang masuk ke dalam kategori kejahatan perang, karena telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949. Perbuatan ini kemudian dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana internasional baik kepada negara Israel sebagai pertanggungjawaban negaranya terhadap Palestina, maupun kepada sang penembak sebagai pertanggungjawaban individu terhadap wartawan yang menjadi korban dalam aksi penembakan ini.

Kata Kunci: Hukum Humaniter, Perlindungan Hukum, Wartawan

**THE SHOOTING OF JOURNALIST IN ARMED CONFLICT SITUATION
BASED ON THE GENEVA CONVENTIONS OF 1949**

Name: Jessica Jasmine

Dicipline/Study Programme: Law/Law

Contributor:

3. Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.
4. Suhariwanto, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

In the provisions of international humanitarian law, journalists or reporters in armed conflict situation must be protected from both sides of dispute parties. However, during the 2018 Gaza border protests there was a shooting of Palestinian journalist by Israel Defense Forces (IDF) snipers near the Gaza border at Khan Younis. This paper aims to assess whether the shooting of journalist by Israeli forces was a grave breaches under the Geneva Conventions of 1949. International humanitarian law governs the protection of journalists either as civilians or as a journalist. This can be seen in the provisions of Article 4 paragraph A sub 4 of the Convention IV Geneva 1949 and Article 79 of Additional Protocol I 1977 where journalists are on of the parties that must be protected in armed conflict and should be treated as civilians. This means that the shooting of Palestinian journalist by Israel Defense Forces (IDF) in the Gaza Border was a grave breaches that included in the category of war crimes. This act could lead to international criminal responsibility to both Israel as their state responsibility to Palestine as well to the shooter as individual responsibility to the reporter who was the victim of the shooting.

Keywords: Humanitarian Law, Legal Protection, Journalist